



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pemberntukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2805);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

8. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disebut UPT Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disebut Peserta adalah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Jamkesda.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

UPT Jamkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga **Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

UPT Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta;
- b. Menjamin kelancaraan peserta dalam memperoleh pelayanan;
- c. Melakukan kerjasama dengan PPK;
- d. Melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK;
- e. Memantau pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada PPK;
- f. Melakukan verifikasi terhadap klaim;
- g. Mengembangkan sistem jaminan yang mencakup seluruh masyarakat dengan layanan yang berdayaguna dan berhasilguna;
- h. Melakukan evakuasi kegiatan;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Jamkesda mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan penganalisaan rencana kebutuhan operasional UPT Jamkesda, analisis biaya PPK dan sosialisasi;
- b. Penerimaan, penyimpangan, pemeliharaan, dan pendistribusian;
- c. Penyiapan, pencatatan dan pelaporan mengenai peserta, pembiayaan dan utilisasi;
- d. Pengamatan terhadap kualitas pelayanan jaminan kesehatan daerah UPT dan PPK I, II dan III;
- e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan data peserta, pelayanan dan inventaris.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam/rumah tangga;

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Jamkesda, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana;
 - 1) Pelaksana Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Pelaksana Verifikasi;
 - 3) Pelaksana Pelayanan Administrasi Umum;
 - 4) Pelaksana Pelayanan Keuangan;
 - 5) Pelaksana Perbekalan dan Perlengkapan;
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Sumber dana jaminan kesehatan daerah berasal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pola pengelolaan keuangan jaminan kesehatan daerah diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Rincian pengelolaan keuangan akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Jamkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Jamkesda berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Jamkesda.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Jamkesda wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Jamkesda dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 9

Rincian tugas UPT Jamkesda diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Jamkesda diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT adalah jabatan struktural dengan eselon IVa.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IVb.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 JULI 2009

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
JAMINAN KESEHATAN DAERAH



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP